



**WWF Indonesia** Tel: +62 21 576 1070  
Taman A9, Unit A-1, Fax: +62 21 576 1080  
Jl. Mega Kuningan Lot 8-9/A9, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id)  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950  
Indonesia

## Press Release

For immediate release – 16 Desember 2003

### **WWF Indonesia Himbau Pemerintah untuk Meratifikasi *the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution***

JAKARTA – Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN (*Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara*) akan berlangsung hari ini, 16 Desember 2003, di Myanmar. Komisi Nasional Myanmar untuk Urusan Lingkungan Hidup menginformasikan bahwa salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah mengenai implementasi **The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution**. WWF Indonesia menyambut baik pertemuan tersebut serta mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi perjanjian tersebut.

Perjanjian yang ditandatangani pada 2002 oleh negara-negara ASEAN ini merupakan perjanjian di tingkat regional yang pertama di dunia yang mensyaratkan sekelompok negara bekerjasama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. Perjanjian ini mengakomodir unsur-unsur penting yaitu pengawasan, analisis dan pencegahan, kerjasama teknis dan riset, mekanisme untuk koordinasi, jalur komunikasi, serta prosedur bea cukai dan imigrasi yang disederhanakan untuk penanggulangan bencana.

Perjanjian ini efektif berlaku per 25 November 2003, mengikuti hasil ratifikasi enam pemerintahan negara di wilayah ASEAN (Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Vietnam). Hanya saja, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi perjanjian yang penting ini. Sebagai negara tempat terbesar terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah ASEAN sudah selayaknya Indonesia mengambil peran penting dalam pelaksanaan perjanjian strategis tersebut.

Dr. Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF Indonesia, menghimbau Pemerintah Indonesia segera meratifikasi perjanjian tersebut. "Indonesia harus mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya dengan segera meratifikasi *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* itu, sebagai bukti tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia dan ASEAN, lalu dilanjutkan dengan tindakan kongkrit dalam bentuk pencegahan dan penegakan hukum di bidang kebakaran hutan", ujarnya.

Selama 20 tahun terakhir, kebakaran hutan menjadi peristiwa tahunan yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Pada tahun 1997-1998, kebakaran hutan telah mengakibatkan kerugian sebesar 3 milyar dollar Amerika. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara juga dirugikan kejadian ini terutama yang telah menyebabkan gangguan penerbangan dan permasalahan kesehatan.

Untuk itu, WWF menghimbau pihak pemerintah, swasta dan masyarakat luas untuk bersama-sama berbuat mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan terutama:

- Pembukaan lahan gambut harus dihentikan dan semua lahan gambut harus dilindungi dan dikelola secara seksama, karena sekitar 80 persen kabut asap tahun 1997-1998 terjadi akibat kebakaran di lahan gambut
- Sektor swasta harus menerapkan praktek pengelolaan lestari dan bertanggung jawab, termasuk meniadakan pembakaran lahan dan melindungi daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman hayati di sekitar konsesi mereka.
- Harus ada mekanisme terpadu untuk mengkoordinasi penanggulangan kebakaran hutan, mensinergikan dan menerapkan peraturan terutama terkait perlindungan lingkungan.
- Masyarakat setempat harus diberdayakan oleh pemerintah dan sektor swasta terutama untuk pengelolaan lahan yang lestari.

#### **Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:**

Fitrian Ardiansyah, WWF Indonesia, [fardiansyah@wwf.or.id](mailto:fardiansyah@wwf.or.id), ph: +62-21-5761070, ext. 502  
Sapto H. Sakti, WWF Indonesia, [ssakti@wwf.or.id](mailto:ssakti@wwf.or.id), ph: +62-21-5761070, ext. 205